

maka perkawinan mereka putus atau rusak secara otomatis meski sebab murtad tersebut tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. dalam *Al-quran, Hadis* maupun pendapat para Ulama, masalah murtad ini sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar.

B. Saran

Pembentukan sebuah hukum atau panduan yang dipakai sebagai Pedoman seharusnya lebih mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak terjadi penafsiran beragam dari masyarakat tersebut. Meskipun dari tahun ke tahun hukum senantiasa akan berubah searah dengan perubahan zaman dan tempat (*al-hukmu yadūru ma'a al-zamān wa al-makān*).